**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan analisis yang penulis dapatkan maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, akan penulis kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Hukum seorang anak yang menyusu kepada selain ibunya sendiri secara langsung, maka hal tersebut dapat berimplikasi terhadap adanya suatu ikatan atau hubungan kekeluargaan antara anak yang disusui dengan ibu yang menyusuinya beserta saudara-saudara ibu susuan dan saudara sepersusuan, sehingga diantara mereka dilarang untuk menikah, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 23.
2. Hukum seorang anak yang menyusu kepada perorangan atau beberapa ibu susuan melalui proses penyusuan secara langsung, maka tetap dapat dihukumi sebagai anak susuan ibu tersebut, tetapi apabila dikemudian seorang anak mulai menyusu kepada beberapa ibu susuan dan tidak dilakukan secara alami (tidak langsung) baik melalui sarana atau tempat, baik terpisah dari seorang ibu maupun campuran dari beberapa ibu, maka anak yang mengkonsumsi tidak dapat memberikan konsekuensi hukum radha’ah.
3. Seorang ibu dan keluarga bayi yang menyusui anaknya kepada ibu susuan yang bersifat langsung dengan cara mengisap puting susunya atau secara tidak langsung, baik menyusu kepada perorangan atau beberapa ibu susuan maka diharuskan baginya (ibu dan keluarga bayi) untuk memberikan *ujrah* kepada ibu menyusui, terkecuali seorang ibu tersebut dapat mengikhlaskannya secara baik, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat At-Thalaq ayat 06.
4. Implikasi donor ASI terhadap anak yang menyusu kepada seorang ibu susuan maka baginya secara otomatis memberikan implikasi mahram untuk dinikahi beserta saudara-saudara ibu susuan dan saudara sepersusuannya. Demikian pula, konsekuensi dalam keharusan memberikan *ujrah* kepada ibu susuan memberikan sebuah indikasi dibolehkannya transaksi Air Susu Ibu.
5. **Saran-saran**

Dengan terselesaikan skripsi ini, penulis perlu memberikan saran-saran kepada orang tua atau masyarakat bangsa Indonesia umumnya dan khususnya kepada akademisi dan lembaga-lembaga ibu menyusui seperti AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) dan lainnya, sebagai berikut:

1. Para orang tua dan masyarakat agar dapat memenuhi hak bagi bayi mereka di dalam pemberian ASI secara eksklusif selama 6-24 bulan penuh dari masa kelahirannya, sebab ini merupakan sebuah anugrah dan bukti kepatuhannya dalam melaksanakan perintah Allah SWT.
2. Para Akademisi, *Fuqaha,* Ahli Hukum perlu memberikan langkah-langkah yang lebih masif dalam menyebarkan informasi pentingnya ASI Eksklusif bagi para bayi dan pendonor ASI serta bagaimana langkah-langkah memberikan ASI Eksklusif bagi bayi dalam berbagai masalah ibu-ibu menyusui. Agar masalah donor ASI ini tidak menjadi tabu dikalangan masyarakat luas. Karena praktek ini pernah terjadi pada masa Rasulullah ketika kecil dan ibu-ibu Indonesia di pedesaan pun mengalaminya.
3. Sebagai lembaga dengan menejemen modern, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dan Klinik Laktasi serta lembaga ASI lainnya yang perlu meningkatkan kemampuan dirinya dalam praktek donor ASI sampai pengelolaan ASI donor yang diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan agar dapat mengetahui status kemahramannya dengan baik terhadap para pendonor yang mendonorkan ASInya dilembaga tersebut. Kemudian, lembaga tersebut selain menjaga status kemahraman bayi terhadap orang lain, agar menjembatani dan menginformasikan kepada para pengkonsumsi ASI donor terhadap kewajiban memberikan hak bagi para pendonor ASI selama menyusui yaitu berupa pemberian *Ujrah* (upah) yang dapat diterimanya terhadap proses donor ASI menurut syari’at Islam. Yang demikian, dapat melindungi dan menjaga hak para pendonor ASI agar tidak merugi atas jasa perbuatannya, lain halnya apabila ia menyumbangkan hanya dengan jiwa kesosialannya.
4. Perlindungan akibat hukum dari adanya praktik donor ASI yang dijalani oleh lembaga donor ASI, juga harus diupayakan dengan melakukan pencatatan khusus (sertifikat) secara administratif tentang peristiwa donor ASI yang berkekuatan hukum (agar bisa dijadikan bukti). Oleh karena itu, harus didukung segenap aturan hukum (legal formal) dari negara maupun hukum agama serta dukungan semua pihak yang peduli akan pentingnya ASI bagi bayi manusia. Hal ini salah satunya dimaksudkan agar sewaktu-waktu terjadi sengketa di pengadilan, contoh gugatan pembatalan perkawinan karena adanya radha'ah, dapat menjadi salah satu alat bukti yang kuat jika para saksi yang diajukan mengalami amesia (sakit ingatan), atau diketahui tidak jujur, bahkan tidak ada saksi sama sekali. *Wa Allahu ‘Alam bi as-Shawab.*